

B A B IV

KINERJALAN DAN SARAN

1. Kerjasama

Dengan memperhatikan beberapa hal yang telah pernah uraikan didalam bab terdahulu, yang antara lain :

- a. Pihak perbankan sebagai lembaga pengatur kredit ikut bertanggung jawab dalam usaha mengembangkan perusahaan dengan harapan agar kredit yang telah diberikan pada perusahaan tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dapat diterima kembali pada suatu saat dengan aman.

Karenanya pihak perbankan meminta bantuan akuntan publik dalam pelaksanaan pengawasannya. Namun demikian praktiknya para akuntan publik tidak selalu sesuai dengan ukuran yang telah digambarkan, sehingga menimbulkan keluhan - keluhan yang pada akhirnya pihak perbankan menggunakan sanksi daftar hitam. Sanksi daftar hitam tidak hanya akan merugikan akuntan publik yang bersangkutan, namun juga akan menghambat perkembangan profesi akuntan publik.

- b. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah (Instansi Pajak) terhadap perkembangan profesi akun

ten publik mulai nampak sejak ditandatangani -
 "Pernyataan bersama antara Direktorat Jenderal
 Pajak dengan Ikatan Akuntan Indonesia, pada ta-
 hun 1973". Namun pada prakteknya para akuntan pu-
 blik tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diha-
 rapkan oleh pihak pemerintah.

Cahaya hal tersebut adalah merupakan masalah ha-
 ci pihak pemerintah.

- e. Dalam menunjang usaha penghimpun dana - dana non
 produktif yang ada dalam masyarakat serta usaha
 memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat luas,
 maka pemerintah telah membentuk secara - secara -
 termasuk Badan Kelokakan Pasar Modal (Bayopas).
 Dalam hal ini dengan hal tersebut maka Bayopas
 akan mengadakan penelitian terhadap perusahaan -
 perusahaan yang akan go public apakah perusaha-
 an - perusahaan tersebut telah mematuhi syarat -
 syarat yang telah ditentukan dan dapat serta baik.
 Untuk selanjutnya secara terus menerus mengikuti
 perkembangan perusahaan - perusahaan yang telah
go public. Dalam rangka tersebut diatas , maka
 oleh Bayopas perusahaan - perusahaan tersebut di
 wajihkan untuk menyerahkan laporan keuangan yang
 telah diaudit oleh akuntan publik.

terasa pada kenyataannya para ahuntan publik yang telah melaksanakan pekerjaannya banyak yang kurang sesuai dengan ukuran standar yang telah ditetapkan yaitu norma pemeriksaan ahuntan.

Oleh karena pihak Depogan telah melaksanakan berbagai haluan terhadap fungsi ahuntan publik, dan karena adanya hal tersebut maka akan menimbulkan kecewaan dalam kepercayaan masyarakat, tetapi juga akan merugikan terhadap profesi ahuntan publik sendiri. Maka dengan berdasarkan uraian tersebut diatas dapat penulis tarik suatu kesimpulan, bahwa terdapat perlunya (gini) atau layanan keuangan tanpa ahuntan publik tersebut melakukan pemeriksaan sesuai norma Pemeriksaan Ahuntan.

Dengan demikian maka hipotesis diatas adalah benar.

2. SARAN

Atas dasar kesimpulan - kesimpulan diatas maka untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perusahaan akan bangun dengan berbagai haluan dan tanggapan terhadap fungsi ahuntan publik maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

- a. Dari pihak ahuntan publik agar supaya selalu meningkatkan dan meningkatkan efektifitas dari ahuntan -

pengendalian mutunya, sehingga pekerjaannya dapat mencapai mutu yang telah ditentukan.

- b. Mengaktifkan atau mengaktifkan secara pengawas -
 Anggaran Publik, yang anggotanya terdiri dari :
 Departemen Keuangan, D.J.P.H.H., Direktorat Jende-
 ral Pajak, dengan harapan agar aktifitas pengem-
 dalian mutunya lebih terjamin, sehingga citra
 yang semula pada pekerjaan yang bernilai tinggi da-
 pat dicapai. Hal tersebut tidak saja akan mening-
 katkan kepercayaan masyarakat pada jasa akaun-
 tan terhadap fungsi anggaran publik, akan tetapi
 dapat pula mengurangi keluhan - keluhan yang se-
 lah banyak dilontarkan oleh masyarakat pada jasa
 akuntansi serta terlampaunya kualitasnya yang ter-
 angan oleh pihak - pihak diluar organisasi profesi
 akuntansi publik.
- c. Mengaktifkan Tim Peneliti yang anggotanya terdiri
 dari : Sutopo, Hefari Yunus dan Sunahata, da-
 ri Institut Akuntansi Indonesia.
- d. Meningkatkan kerja sama antara Direktorat Jende-
 ral Pajak; Institut Akuntansi Indonesia; Pihak Bank
 dan Lembaga Finansial Non Bank, terdapat adanya
 kepentingan yang sama.

ooooo